



**PUTUSAN**

Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan keberatan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK OCBC NISP, Tbk**, diwakili oleh Joseph Chan Fook Onn dan Emily Tjahjadi, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 25, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasbi Setiawan, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Nagamas Building Lantai 2, Room 208, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, Nomor 14-16, Jalan RS. Fatmawati, Nomor 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

terhadap

**PT BAHTERA NIAGA INDONESIA**, diwakili oleh Sri Asih Wulandari, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung RPX Center Lvl 8, Jalan Ciputat Raya Nomor 99, Pondok Pinang, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Aidil Fitriyeh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Grha Tirtadi Suite 207, Jalan Pangeran Antasari, Nomor 18A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021;  
Termohon Peninjauan Kembali;

dan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT TRIAGUNG JAYA ABADI**, berkedudukan di  
Jalan Minangkabau Barat Nomor 34, Manggarai,  
Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata  
Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas permohonan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut telah diberikan Putusan  
Nomor 408/Pdt Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2021,  
dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Bahtera Niaga Indonesia, beralamat di Gedung RPX Center Lvl 8, Jalan Ciputat Raya Nomor 99, Pondok Pinang, Jakarta 12310;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU/PT Bahtera Niaga Indonesia untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Makmur, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Bahtera Niaga Indonesia;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - Saudara Iskandar Siregar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-107 AH.04.03-2017 tanggal 14 Juni 2017 berkantor di Siadari & Siadari Law Firm yang beralamat di Jalan Pejompongan V Nomor 5B,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210; dan

- Saudara Peber E. W. Silalahi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-201 AH.04.03-2020 tanggal 29 April 2020 berkantor di Winarson & Partners yang beralamat di Patra Office Tower 17<sup>th</sup> Floor Suite 1702, Jalan Gatot Subroto Kav. 31 - 34, Jakarta;
- selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Bahtera Niaga Indonesia;
- 5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal 22 Februari 2021, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- 6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/PT Bahtera Niaga Indonesia dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
- 7. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
- 8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tertanggal 19 Februari 2021 dan Laporan Tim Pengurus tertanggal 19 Februari 2021, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Proposal Rencana Perdamaian PT Bahtera Niaga Indonesia (Dalam PKPU) tertanggal 17 Februari 2021, dengan hasil pemungutan suara (voting) adalah seluruh Kreditor yang hadir secara aklamasi menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di hadapan Hakim Pengawas perkara Nomor 408/Pdt Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst., Debitor dan Para Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian telah menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2021, dimana penandatanganan Perjanjian Perdamaian tersebut disaksikan oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti dan Tim Pengurus;

Bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 408/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 25 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2021 yang telah ditandatangani oleh Debitor/ Termohon PKPU dan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Bahtera Niaga Indonesia (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;
3. Menghukum Debitor/Termohon PKPU dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar imbalan jasa Tim Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sebesar Rp3.485.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU dan Kuasa Kreditor Lain pada tanggal 25 Februari 2021, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 408/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 3 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru (*novum*), kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali berikut memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/PT Bank OCBC NISP, Tbk untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

- 1) Menyatakan tidak dapat disahkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2021 yang telah ditandatangani oleh Termohon

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/PT Bahtera Niaga Indonesia dan Para Kreditornya;

- 2) Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/PT Bahtera Niaga Indonesia Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menunjuk Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon Peninjauan Kembali/PT Bahtera Niaga Indonesia;
- 4) Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Bambang Suherman, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-141 AH.04.03-2018 tanggal 26 Maret 2018;
  - b. Danny Christopher Sinaga, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-235 AH.04.03-2020 tanggal 13 Juli 2020; dan
  - c. Roland TP Sitompul, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-207 AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019;bersama-sama selaku Tim Kurator;
- 5) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/PT Bahtera Niaga Indonesia untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali/PT Bank OCBC NISP, Tbk mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan alasan telah terjadi penipuan dan diwajibkannya untuk patuh terhadap putusan perdamaian, sementara Pemohon Peninjauan Kembali tidak ikut dalam proses perdamaian karena ditolaknya tagihan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Putusan Pengesahan Perdamaian *a quo* Nomor 408/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst., diucapkan pada tanggal 25 Februari 2021 dan Putusan *a quo* berasal dari Putusan PKPU Sementara Nomor 408/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2021;
- Bahwa bukti baru (*novum*) dalam permohonan peninjauan kembali *a quo* berdasarkan Berita Acara Sumpah tanggal 19 Oktober 2021, dinyatakan ditemukan oleh Agustino Hasril di Gedung OCBC NISP Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa dengan demikian bukti-bukti tersebut (bukti bertanda P.PK-1 sampai dengan P.PK-8) telah ditemukan sebelum perkara *a quo* diputus oleh *judex facti*, bahkan sebelum putusan PKPU Sementara diucapkan;
- Bahwa syarat *novum* sebagaimana diatur dalam Pasal 295 ayat (2) huruf "a" Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum*;

- Bahwa keberatan mengenai singkatnya waktu mengajukan tagihan, bukan merupakan alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANK OCBC NISP, Tbk tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BANK OCBC NISP, Tbk**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai : Rp 10.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp 9.980.000,00 +

Jumlah : Rp 10.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)